



**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Padang Aro

Telp/Fax (0755)583095

Kode Pos 27378



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Nomor : 426 // **oo.a** / D.P/Dikmen-2012

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) KELAS JAUH SMAN 4 SOLOK SELATAN
(CALON SMAN 9 SOLOK SELATAN) DI KECAMATAN PAUH DUO
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Menimbang

- : 1. Surat Panitia Pendirian USB SMA Negeri 9 Solok Selatan Nomor : 01/Panitia/SMA.9/2012 tanggal 19 Maret 2012,
2. Hasil laporan Tim verifikasi Kelayakan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kecamatan Pauh Duo.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

6. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
7. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Kelas Jauh SMAN 4 Solok Selatan (Calon SMAN 9 Solok Selatan) di Kecamatan Pauh Duo.
- KEDUA** : Satuan Pendidikan / Sekolah Menengah Atas SMA Kelas Jauh SMAN 4 Solok Selatan (Calon SMAN 9 Solok Selatan) wajib melaksanakan :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Atas sesuai dengan Kurikulum Nasional yang berlaku.
 2. Melaksanakan Delapan Standar Nasional Pendidikan.
 3. Mengirimkan laporan bulanan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan.
- KETIGA** : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan ini akan ditinjau kembali apabila Satuan Pendidikan :
1. Tidak melaksanakan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 2. Tidak layak lagi sebagai Penyelenggara Pendidikan (tidak terpenuhi Standar Nasional Pendidikan)
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang Aro
Pada tanggal 18 Juni 2012

Kepala,

H. HAMUDIS, S.Pd

NIP. 19680601 199512 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Dirjen Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Yth. Direktur Pembinaan SMA di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Yth. Bupati Solok Selatan di Padang Aro
5. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan di Goldn Arm
6. Yth. Camat Pauh Duo di Pakan Selasa
7. Yth. UPTD Pendidikan Kec. Pauh Duo di Pakan Selasa
8. Arsip